ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm)

Skripsi

Diajukan Oleh:
RATNA JUWITA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 210106041

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446 H

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

RATNA JUWITA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 210106041

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Amrullah, S.H.I., LLM	**T. Surya Reza, M.H**
NIP. 198212112015031003	NIP. 199411212020121009

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 April 2025 M
26 Syawal 1446
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Sekretaris

T. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Juwita
NIM : 210106041
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2025
Yang menyatakan

Ratna Juwita

ABSTRAK

Nama	: Ratna Juwita
NIM	: 210106041
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul	:Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/Pn Skm)
Jumlah Halaman	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Amrullah, S.H.I., LLM
Pembimbing II	: T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci	: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim, Teori Pemidanaan*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Skm, di mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku KDRT masih menimbulkan perdebatan terkait keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam putusan tersebut serta meninjau relevansi teori pemidanaan yang diterapkan dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta literatur terkait teori pemidanaan. Analisis dilakukan dengan meninjau sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan, baik dalam perspektif retributif, preventif, maupun rehabilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih lebih menitikberatkan pada aspek hukum formal, sementara dampak psikologis dan sosial bagi korban kurang diperhitungkan secara maksimal. Hukuman yang dijatuhkan masih relatif ringan dibandingkan dengan tingkat penderitaan korban, sehingga belum mencerminkan efek jera yang optimal bagi pelaku dan masyarakat luas. Kedua, Dalam konteks teori pemidanaan putusan ini cenderung mengacu kepada teori preventif, putusan ini belum secara optimal mencegah terjadinya KDRT di masa depan karena kurangnya efek jera yang diberikan pada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan hukuman yang lebih tegas dan implementasi program rehabilitasi yang efektif untuk mencegah keberulangan dan memberikan efek jera bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمان الرحيم

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/Pn Skm)" yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Amrullah, S.H.I.,LLM selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis. Selanjutnya

Bapak T. Surya Reza selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis

5. Ayahanda Zulhamdi dan Ibunda Rosmawati yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat perjuangan Arini Pinte Nate, Sari Novita, dan seluruh teman teman di luar perkuliahan yang memberikan semangat kepada saya, dan juga seluruh keluarga IH 2021 yang sama sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2025
Penulis,

Ratna Juwita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	f	Ef

ح	Hā’	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin

◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*ḍammah*	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fathah* dan yā	Ai
وَ	*Fathah* dan wāu	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/ي	*Fathah* dan alif atauya	Ā
يِ	*Kasrah* dan yā	Ī
وُ	*ḍammah* dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

   Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

b. Tā *Marbutah* (ة) mati

   Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Penjelasan Istilah 10
E. Kajian Kepustakaan 12
F. Metode Penelitian 17
1. Pendekatan Penelitian 17
2. Jenis Penelitian 18
3. Sumber Data 18
4. Teknik Pengumpulan Data 19
5. Teknik Analisis Data 20
6. Objektivitas dan Validasi Data 22
7. Pedoman penulisan 22
G. Sistematika Penulisan 23
BAB DUA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA **25**
A. Teori Tujuan Pemidanaan 25
B. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang 30
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga 42
D. Pertimbangan Hukum Hakim 46

BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 49

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga 49

B. Tinjauan Teori Pemidanaan terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm 56

BAB EMPAT PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71

DAFTAR LAMPIRAN 72

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada perilaku yang terjadi di lingkungan rumah tangga, yang melibatkan pasangan suami-istri atau antara orang tua dengan anak, yang memiliki dampak merugikan pada aspek fisik, psikologis, dan dinamika harmonis keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam definisi yang ditegaskan dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penyebab dan fenomena kekerasan dalam lingkungan rumah tangga tidaklah baru, dan sering kali terkait dengan pelanggaran hukum tertentu.[1]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 mendefinisikan KDRT sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Pasal 5 melarang berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik yang dijelaskan dalam Pasal 6, serta kekerasan psikis yang diatur dalam Pasal 7. Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara untuk kekerasan ringan dan hingga 15 tahun untuk yang menyebabkan kematian. Selain itu, Pasal 10 memberikan perlindungan khusus kepada korban, menegaskan pentingnya perlindungan sebagai bagian dari penegakan keadilan. [2]

KDRT bukan hanya masalah privat, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani secara serius. Meskipun telah ada

[1] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Refika Aditama, Bandung), 2007, hlm. 63

[2] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 93

regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkembangan pemahaman dan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya undang-undang yang lebih spesifik. Pemerintah berharap UU PKDRT dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah dan menangani kasus KDRT dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum. Prinsip-prinsip dalam Pasal 3, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan korban, diharapkan menjadi landasan utama dalam implementasi undang-undang ini. [3]

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.[4] Sebagaimana firman Allah SWT tentang ayat ataupun hadist yang mengenai dengan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada surat An-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai

[3] Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana menyikapinya* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2003), hlm. 9

[4] Ashgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet 1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 23

> mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Dalam Surah An-Nisa ayat 19, hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Jika seorang suami melanggar prinsip ini dan melakukan kekerasan fisik atau psikis, Islam mengategorikannya sebagai tindakan jarimah (pelanggaran hukum syariah) yang dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kejahatan dan dampaknya, yang dapat berupa peringatan, denda, penjara, atau bahkan hukuman berat lainnya sesuai dengan konteks pelanggaran. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai hukuman moral dan sosial, seperti kewajiban meminta maaf secara terbuka atau menjalani konseling keagamaan, untuk mendorong penyesalan dan perbaikan perilaku. Sanksi ini bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak-hak korban dalam kerangka syariah.[5]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada tindakan suami terhadap istri, semua bentuk kekerasan dalam keluarga, termasuk anak terhadap orang tua, dimasukkan dalam kategori KDRT. Namun, penelitian ini fokus pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Skm. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor saat memutuskan tindak pidana

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27

KDRT, termasuk bukti-bukti yang diajukan, dampak psikologis terhadap korban, dan konteks hubungan antara pelaku dan korban. [6]

Putusan dalam kasus KDRT sering kali menjadi sorotan karena dianggap tidak memberikan keadilan yang sepadan, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik berat seperti luka bakar serius. Contohnya, hakim menjatuhkan hukuman yang tergolong ringan padahal korban mengalami luka berat akibat tindakan pelaku. Ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam penuntutan maupun pertimbangan hukum yang dilakukan, yang akhirnya mempengaruhi hasil putusan. [7]

Analisis ini berusaha mengkritisi putusan tersebut dan memberikan pandangan berdasarkan teori pemidanaan, termasuk teori efek jera dari Grotius. Berdasarkan fakta kasus, korban menderita luka bakar berat yang seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyatakan bahwa apabila kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun. Adapun dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 2004 Tentang PKDRT hukuman paling ringan berdasarkan pasal ini adalah penjara paling kurang 4 bulan atau denda 5 juta rupiah.[8] Dengan demikian, putusan yang hanya memberikan hukuman ringan menunjukkan bahwa aspek keadilan bagi korban tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim. [9]

Dalam menganalisis putusan kasus KDRT tersebut, penting untuk mempertimbangkan prinsip minimum umum dan minimum khusus dalam penjatuhan pidana. Minimum umum merujuk pada standar minimum yang

---

[6] Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Skm

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 120-145

[8] UU PKDRT Pasal 44 ayat (2)

[9] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 75-90

harus dipenuhi dalam setiap putusan pidana, seperti mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat. Sementara itu, minimum khusus mempertimbangkan faktor-faktor unik dalam kasus KDRT, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta dampak psikologis yang mungkin dialami korban akibat kekerasan tersebut. Penerapan kedua prinsip ini secara komprehensif dapat membantu memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi korban KDRT.

Kelemahan dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik kepolisian dalam kasus ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi luka berat sesuai hukum, beban kerja tinggi yang membuat penyidik dan jaksa tergesa-gesa, serta kecenderungan memilih pasal yang dianggap lebih mudah dibuktikan di pengadilan semuanya dapat mempengaruhi putusan.

Surat dakwaan yang hanya menggunakan pasal tunggal atau subsider sering kali membatasi ruang pertimbangan hakim, terutama jika fakta persidangan menunjukkan pelanggaran yang lebih berat. Oleh karena itu, penyertaan pasal-pasal lain seperti Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih mencerminkan keadilan.

Perbedaan pandangan antarhakim, seperti dua di antaranya yang mendukung hukuman lebih berat, menunjukkan bahwa fakta-fakta persidangan mendukung penerapan pasal yang lebih serius. Luka bakar serius tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik yang signifikan tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kematian atau dampak psikologis jangka panjang pada korban. Dengan menggunakan pasal alternatif seperti

Pasal 351 ayat (2) atau Pasal 340 KUHP, jaksa dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku secara maksimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam menyusun dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta kasus.[10] Padahal, berdasarkan laporan medis dan fakta persidangan, luka bakar yang diderita korban jelas memenuhi kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2). Ketiadaan dakwaan yang tepat dan menyeluruh dari jaksa penuntut umum tentu mempengaruhi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagai bagian dari proses peradilan, jaksa dan polisi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, pendekatan teori pemidanaan juga menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya. Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat luas.[11] Menurut Hugo Grotius, pemidanaan memiliki tiga tujuan utama, yaitu memberikan pembalasan yang setimpal (*retributive justice*), mencegah kejahatan di masa depan (*preventive justice*), dan merehabilitasi pelaku (*rehabilitative justice*).[12] Dalam konteks ini, putusan ringan tidak hanya gagal

---

[10] Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, (London: Clarendon Press, 1625), hlm. 230-245

[11] Karenina Aulery Putri Wardhani "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

[12] Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis* (On the Law of War and Peace). (Oxford: Clarendon Press, 1625) (edisi revisi), hlm. 230-245.

memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan preseden negatif bahwa tindakan KDRT dengan dampak serius tidak dihukum dengan tegas. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Teori pemidanaan secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu teori retributif, preventif, dan rehabilitatif. Teori retributif berfokus pada pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku, sesuai prinsip keadilan pembalasan. Teori preventif mengutamakan pencegahan kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera kepada pelaku (pencegahan khusus) maupun kepada masyarakat luas (pencegahan umum). Sementara itu, teori rehabilitatif menekankan pada upaya memperbaiki dan mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, putusan yang hanya berorientasi pada efek jera sering kali mengabaikan aspek rehabilitatif dan restoratif, sehingga tujuan pemidanaan menjadi tidak seimbang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, baik bagi pelaku yang berpotensi berubah maupun bagi korban yang membutuhkan pemulihan menyeluruh.

Dari perspektif teori efek jera, hukuman ringan dalam kasus ini tidak mampu menanamkan rasa takut pada pelaku lain yang potensial. Dalam teori pemidanaan preventif, hukuman berat yang diberikan kepada pelaku tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan serupa akan ditindak tegas oleh sistem peradilan. Tanpa penjatuhan hukuman yang berat, tujuan preventif dari pemidanaan menjadi tidak tercapai, sehingga peluang untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan menjadi lebih kecil.

Dalam konteks penjatuhan pidana, prinsip minimum umum memegang peranan penting sebagai standar dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan pidana. Prinsip ini mengamanatkan bahwa

pengadilan wajib mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat secara luas, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Lebih lanjut, pentingnya pertimbangan ini juga ditegaskan dalam berbagai literatur hukum pidana, yang menekankan perlunya hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat saat menjatuhkan putusan.[13] Dasar hukum yang mengatur prinsip ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan.

Lebih lanjut, putusan yang terlalu ringan juga bertentangan dengan prinsip *mens rea* dalam hukum pidana. *Mens rea* merujuk pada niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku jelas memiliki niat yang kuat untuk mencederai korban, yang terbukti dari cara kekerasan tersebut dilakukan. *Mens rea* yang kuat seharusnya menjadi salah satu faktor pemberat hukuman, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum pidana. Namun, tampaknya aspek ini kurang mendapat perhatian dalam pertimbangan hakim. Padahal, penegasan terhadap *mens rea* pelaku dapat menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan dampak yang ditimbulkan kepada korban.

Selain aspek hukum positif, pandangan hukum naturalis juga relevan dalam analisis ini. Hukum naturalis menekankan pentingnya keadilan substantif di samping keadilan prosedural.[14] Dalam hal ini,

[13] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sofmedia, 2008), hlm. 125

[14] Agung Budi Santoso "Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.

keadilan substantif mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi juga mencerminkan keadilan moral dan sosial. Luka bakar berat yang diderita korban merupakan bentuk penderitaan yang luar biasa, sehingga membutuhkan hukuman yang setimpal untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukuman ringan dalam kasus ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif karena tidak mencerminkan keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, peran hakim dalam menegakkan keadilan juga harus dipertimbangkan. Meskipun jaksa dan polisi mungkin tidak teliti dalam menyusun dakwaan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta dan bukti di persidangan secara independen. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk mengesampingkan dakwaan yang terlalu ringan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam menjatuhkan putusan.[15] Dengan kata lain, hakim tidak harus terikat sepenuhnya pada tuntutan jaksa jika tuntutan tersebut dianggap tidak sesuai dengan beratnya tindak pidana. Kegagalan hakim untuk menggunakan kewenangan ini dapat dianggap sebagai kelemahan dalam menegakkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam proses penentuan hukuman terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan judul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm)”.

[15] Prisilla Viviane Merung, "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 15/Pid.Sus/2023/PN Skm terhadap kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana tinjauan teori pemidanaan terhadap penjatuhan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No 15/Pid.Sus/2023/PN Skm ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam melakukan putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Skm
2. Untuk meninjau teori pemidanaan terhadap penjatuhan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No 15/Pid.Sus/2023/PN Skm.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

1. Analisis

   Menurut Kerlinger, analisis adalah usaha memecahkan atau menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian untuk ditelaah lebih

dalam, guna memahami hubungan, struktur, atau unsur-unsur penyusunnya.[16]

2. Pidana

Menurut Wirjono, pidana adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan suatu hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau lain-lain, yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu tersebut.[17]

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Imam Hasjim, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang yang berada di dalam lingkup rumah tangga, seperti suami, istri, anak, atau orang tua, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang yang berada di dalam rumah tangga, dan dapat berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

[16] Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, (Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1973), hlm. 134

[17] Wirjono, Analisis Hukm Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, *Jurnal GolRev*, Vol. 2 No. 1 April 2019

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[18]

4. Pertimbangan Hakim

Ridwan Arifin mendifinisikan bahwa Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan atau argumen yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan ini meliputi penjelasan mengenai fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, serta interpretasi terhadap aturan hukum yang relevan. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memberikan dasar yang jelas dan logis atas putusan yang diambil, serta memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada hukum dan keadilan[19]

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah ditulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

Pertama, Skripsi oleh Muhammad Nauval pada tahun 2020 dengan judul "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor*

[18] Ilman Hasjim, *Mengenal Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Pengadilan Agama Kolaka kelas 1B, Dikutip dari https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga, 4 Juni 2024

[19] Ridwan Arifin, Analisis Hukm Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, *Jurnal GolRev*, Vol. 2 No. 1 April 2019

99/Pid.Sus/2018/PN Bna". Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna. Hakim menjatuhkan hukuman 20 hari penjara, meskipun pelaku melakukan kekerasan fisik dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun menurut UU No. 23 Tahun 2004. Putusan ini didasarkan pada sikap kooperatif terdakwa, permintaan maaf, dan janji tidak mengulangi perbuatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis melalui wawancara dan kajian pustaka, serta menilai putusan dari perspektif hukum Islam sebagai tindak pidana ringan dengan opsi hukuman qisas. [20]

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Nauval dan saya sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Namun, penelitian Nauval berfokus pada Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN Bna dengan menyoroti sikap terdakwa sebagai pertimbangan utama, sedangkan penelitian saya menganalisis Putusan No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm dengan fokus pada keadilan bagi korban dan relevansi teori efek jera serta pemidanaan.

Kedua, Skripsi oleh Mansari pada tahun 2018 dengan judul "Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar"Iyah Kota Banda Aceh)". Penelitian ini menganalisis gugatan cerai perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, yang menunjukkan peningkatan hingga 83%. Pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk menilai perlindungan hukum bagi korban KDRT.

[20] Muhammad Nauval, Pertimban Hukum Hakim dalam penyelesaian Perkara Pidana kekerasan dalam rumah tangga analisis putusan hakim Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 9, No 2 (2020)

Penelitian menemukan bahwa KDRT umumnya diproses secara perdata, bukan pidana, dengan hakim mengabulkan gugatan cerai melalui verstek karena ketidakhadiran tergugat. Hakim mempertimbangkan kegagalan mediasi, perselisihan terus-menerus, serta maslahat hukum Islam. Namun, putusan belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, melainkan lebih pada pertimbangan Kompilasi Hukum Islam dan regulasi terkait cerai gugat. [21]

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Mansari dan penelitian saya sama-sama membahas kasus KDRT dan peran hakim dalam memberikan keadilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis kasus. Namun, penelitian Mansari berfokus pada gugatan cerai akibat KDRT dan perlindungan perempuan melalui hukum perdata, sedangkan penelitian saya menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana KDRT berdasarkan teori pemidanaan dan keadilan bagi korban.

Ketiga, Jurnal Oleh oleh Agung Budi Santoso tahun 2019 yang berjudul "*kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*". Penelitian ini menyoroti data Komnas Perempuan (2015-2016) yang mencatat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan, mayoritas berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Faktor utama kekerasan adalah kurangnya komunikasi dan disharmoni keluarga. Dampak kekerasan mencakup cedera fisik, trauma psikologis, hingga depresi. Penanganan KDRT memerlukan peran pekerja sosial yang berfokus pada pemberdayaan korban melalui

[21] Mansari, *Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah tangga (suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh),* UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 71.

konseling keluarga, jaminan keamanan, dan perlindungan, dengan pendekatan yang mendukung pemulihan korban secara holistik.[22]

Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama membahas KDRT, dampaknya pada korban, serta pentingnya perlindungan bagi korban. Keduanya juga menekankan upaya keadilan dalam menangani kekerasan. Namun, penelitian ini berfokus pada peran pekerja sosial dalam membantu pemulihan korban, sedangkan penelitian saya lebih menyoroti pertimbangan hukum hakim dan relevansi teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana KDRT.

Keempat, Artikel oleh Karenina Aulery Putri Wardhani tahun 2021 dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)",* Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kota Manado berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa faktor individu, pasangan, ekonomi, dan sosial budaya menjadi pemicu utama KDRT, meskipun banyak korban enggan melapor. Dalam kasus Putusan No. 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd, korban mendapatkan perlindungan medis, penyelidikan oleh kepolisian, dan putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah atas kekerasan fisik. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi, peran kepolisian, dan pengadilan dalam melindungi korban."[23]

---

[22] Agung Budi Santoso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* 2019, Vol. 1, No. 1, 2019

[23] Karenina Aulery Putri Wardhani, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), *Jurnal Riset Ilmu Hukum,* Vol 1. No 1, Juli 2021

Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama membahas kasus KDRT dan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Keduanya juga menganalisis proses peradilan dan dampak KDRT. Namun, penelitian ini lebih fokus pada perlindungan korban melalui proses penyidikan dan peran polisi, sedangkan penelitian saya berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana KDRT dan kaitannya dengan teori pemidanaan.

Kelima, Artikel oleh Prisilla Viviane Merung tahun 2016 dengan judul "*Kajian Kriminologi Terhadap Upaya penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*". Hasil dari penelitian ini yakni: Kekerasan dalam rumah tangga telah dan masih jarang dilaporkan. Faktor penghambatnya adalah adanya persepsi luas bahwa intervensi pihak luar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak diinginkan dan meminta bantuan pihak luar akan mempermalukan keluarga. Hal ini dan harus ditangani oleh anggota keluarga di antara mereka sendiri.

Yang lebih buruk lagi, ada kecenderungan untuk menyalahkan korban. Artikel ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang ditujukan terhadap perempuan, baik dari segi hukum (normatif) maupun kriminologis. Menariknya, setelah diakui sebagai tindak pidana khusus berdasarkan KUHP (secara umum) dan UU No. 23 Tahun 2004 re. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, persepsi masyarakat berubah menjadi lebih baik. Akibatnya, semakin banyak korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan dukungan keluarga, melaporkan kasusnya ke polisi.[24]

[24] Prisilla Viviane Merung, Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2016).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh dari putusan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana proses pengumpulan data meliputi analisis terhadap putusan. Pendekatan kepustakaan merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian pustaka (*library research*) atau studi literatur.[25]

Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan putusan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.

a. Pendekatan putusan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil dalam Putusan No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm, khususnya dalam penerapan norma hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.
b. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT, baik dari segi teori hukum maupun aplikasinya dalam masyarakat.
c. Pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji Putusan No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm, untuk menilai bagaimana hukum diterapkan secara praktis dalam melindungi korban KDRT di tingkat penyidikan hingga pengadilan.

[25] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika,2012), hlm.14.

d. Pendekatan analisis dilakukan untuk mengkaji data, dokumen, dan teori hukum secara kritis sehingga dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.[26]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah *yuridis normatif* yang dapat menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan aturan hukum.[27] Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa analisis terhadap putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Skm.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Data Primer

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama seperti pengkajian terhadap aturan terkait kekerasan dalam rumah tangga atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan analisis terhadap putusan mengenai topik penelitian sebagai data primer.[28] Data primer di

[26] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

[27] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Sosial Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika,2012), hlm. 21

[28] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 41.

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan menganalisis putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue dan UU PKDRT.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah putusan yang relevan, artikel, buku dan jurnal. [29] Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan kepustakaan. [30]

a. Kepustakaan

Penelitian *library research*, atau yang sering disebut studi kepustakaan, adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, kitab, putusan pengadilan, artikel jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia, dokumen resmi, serta berbagai bahan tertulis lainnya. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mensintesis informasi yang relevan dan

[29] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 42.
[30] Muri Yusuf, *Metode Penelitian…,* hlm. 43.

signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. [31]

Library research memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan literatur yang ada sebagai dasar untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, mengembangkan kerangka teoritis, serta menyusun argumen yang didukung oleh bukti-bukti empiris dan teoritis yang telah diakui oleh komunitas ilmiah. Pendekatan ini juga memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian ilmiah melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber sekunder, yang pada gilirannya dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan.

5. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

[31] Muri Yusuf, *Metode Penelitian…,* hlm. 44.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan kajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mulamula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data dari hasil kepustakaan dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan itu harus

diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada.[32]

6. Objektivitas dan Validasi Data

Untuk menjalankan penelitian yang bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Skm serta meninjau kesesuaian putusan tersebut dengan tinjauan pemidanaan, diperlukan beberapa elemen penting. Pertama, data yang diperlukan berasal dari sumber Studi kepustakaan. Metode pengumpulan data melibatkan mendapatkan salinan resmi putusan pengadilan.

Kualitas data perlu diperhatikan untuk memastikan keakuratan dan keandalan. Dokumen putusan hakim harus diverifikasi sebagai sumber resmi pengadilan, sementara rekaman dan transkrip harus diakui dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Kelengkapan data juga penting, memastikan semua bagian putusan yang relevan telah dikumpulkan dan dianalisis.

Analisis awal melibatkan deskripsi tematik dari data kualitatif yang diperoleh, termasuk identifikasi tema atau kata kunci utama dari putusan. Visualisasi dapat dilakukan dengan peta konsep atau diagram yang menunjukkan hubungan antara pertimbangan hakim dan prinsip pemidanaan. Untuk validasi data, diperlukan kriteria seperti

[32] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* Alih Bahasa *Tjetjep Rohendi*, (Jakarta: UI- Press, 1992), hlm. 17.

kesesuaian dengan prinsip hukum dan teori pemidanaan, serta konsistensi jawaban. Proses validasi dapat dilakukan melalui *cross-validation* dengan membandingkan hasil analisis dari dua sumber data dan *peer review* dengan meminta pendapat dari ahli hukum atau akademisi lain.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu sub bab yang digunakan pada penulisan skripsi. Hal ini dilakukan bertujuan agar penyusunan penulisan pada skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, penulisan ini merupakan materi dari pembahasan keseluruhannya yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Pada bab yang pertama berisi tentang pendahuluan dan juga di dalamnya menjelaskan gambaran awal dari penelitian yang dilakukan. Kemudian di dalam pendahuluan ini juga berisi tentang latar belakang masalah skripsi, kemudian juga berisi tentang rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pidana dalam rumah tangga, putusan hakim, dan menjelaskan ap aitu analisis.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ketiga ini merupakan bab yang menjadi inti sari dari suatu penelitian, karena di dalam bab ini peneliti akan melakukan analisis data dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari pembahasan analisis data ini yaitu bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/Pn Skm serta meninjau apakah putusan tersebut sudah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Pada bab keempat berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan juga merupakan penjelasan singkat tentang suatu jawaban dari permasalahan yang disajikan. Pada bab keempat ini juga berisi saran-saran yang didalam nya terdapat anjuran akademik dan juga para pembaca.